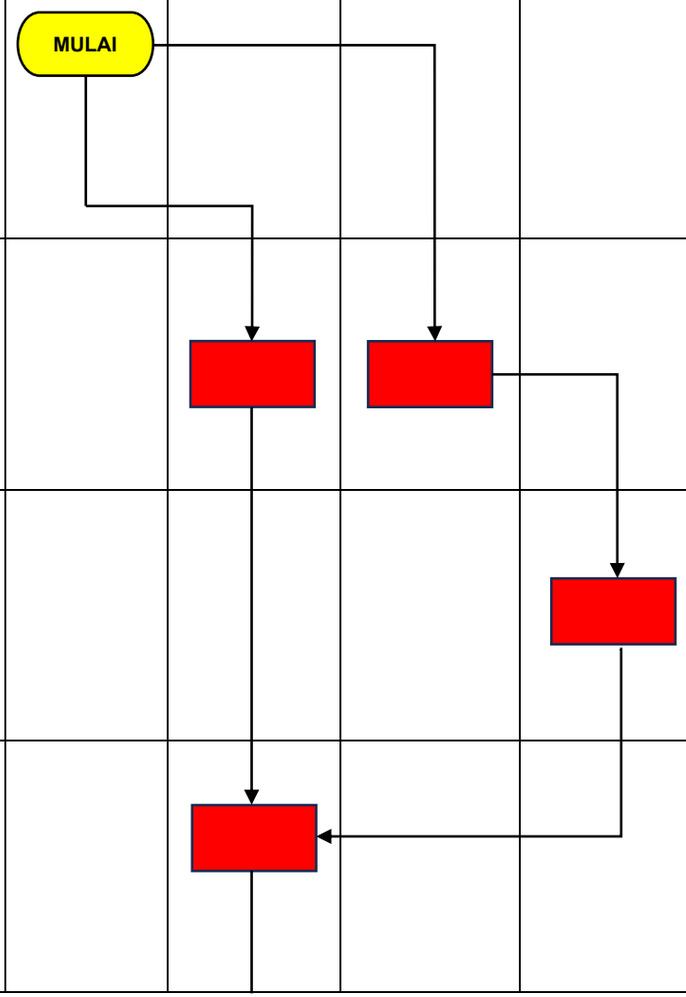
KEMENTERIAN HUKUM RI **BALAI HARTA PENINGGALAN MAKASSAR**	**NOMOR SOP**	W.23.AHU.AHU.1.OT.01.03-49 TAHUN 2025
	TANGGAL PEMBUATAN	28 MEI 2021
	TANGGAL REVISI	29 JULI 2025
	TANGGAL EFEKTIF	29 JULI 2025
	DISAHKAN OLEH	**KEPALA** **BALAI HARTA PENINGGALAN MAKASSAR**  **ORYZA** **NIP. 197912012005011001**
	NAMA SOP	**Wasiat**

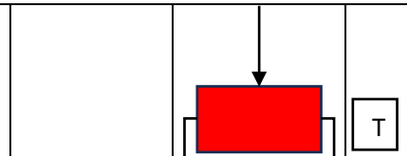
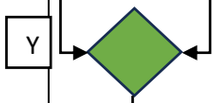
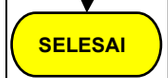
DASAR HUKUM :	**KUALIFIKASI PELAKSANA :**
1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 2. Instruksi BHP Indonesia Lembaran Negara 1872 No. 166 Pasal 62 dan 63; 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 5. Peraturan Menteri Hukum RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum Republik Indonesia; 6. Peraturan Menteri Hukum RI Nomor 2 Tahun 2024 tentan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum RI; 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaporan Wasiat dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat secara Elektronik; 8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis PNBP yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.	1. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas 2. Mengetahui tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan 3. Menguasai teknis penulisan dan analisa hukum 4. Menguasai dan mampu berkomunikasi dengan baik 5. Menguasai hukum perdata
KETERKAITAN :	**PERALATAN/PERLENGKAPAN :**
SOP Pendaftaran Wasiat Terbuka SOP Pembukaan Wasiat Rahasia Tertutup dan/atau Rahasia SOP Pembayaran PNBP	Komputer dan kelengkapannya Kuitansi Pembayaran Kamera
PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :**
Apabila Standar Operasional Prosedur Utama tidak dilaksanakan maka proses dalam Standar Operasional Prosedur Mikro akan terhambat.	Buku Register BHP

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

WASIAT

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		KEPALA	JFKK	KASI HPW	JFU	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menerima, memahami, dan mendisposisikan berkas permohonan pendaftaran wasiat terbuka atau pembukaan wasiat tertutup/rahasia	MULAI				Surat permohonan, akta kematian/surat keterangan kematian, surat/akta wasiat, identitas para pihak, surat keterangan wasiat dari DPW Dirjen AHU	15 menit	Surat permohonan, akta kematian/surat keterangan kematian, surat/akta wasiat, identitas para pihak, surat keterangan wasiat dari DPW Dirjen AHU dan disposisi Kepala BHP	
2.	Mempelajari, mencatat, menyiapkan, dan meneruskan berkas permohonan pendaftaran wasiat terbuka atau pembukaan wasiat tertutup/rahasia hasil disposisi Kepala BHP					Surat permohonan, akta kematian/surat keterangan kematian, surat/akta wasiat, identitas para pihak, surat keterangan wasiat dari DPW Dirjen AHU dan disposisi Kepala BHP	15 menit	Surat permohonan, akta kematian/surat keterangan kematian, surat/akta wasiat, identitas para pihak, surat keterangan wasiat dari DPW Dirjen AHU dan disposisi Kepala BHP	
3.	Menyiapkan bahan terkait dengan permohonan pendaftaran wasiat terbuka atau pembukaan wasiat tertutup/rahasia					Surat permohonan, akta kematian/surat keterangan kematian, surat/akta wasiat, identitas para pihak, surat keterangan wasiat dari DPW Dirjen AHU dan disposisi Kepala BHP	30 menit	Surat permohonan, akta kematian/surat keterangan kematian, surat/akta wasiat, identitas para pihak, surat keterangan wasiat dari DPW Dirjen AHU dan disposisi Kepala BHP	
4.	Mempelajari, menelaah, dan menyampaikan hasil disposisi Kepala BHP					Surat permohonan, akta kematian/surat keterangan kematian, surat/akta wasiat, identitas para pihak, surat keterangan wasiat dari DPW Dirjen AHU dan disposisi Kepala BHP	1 jam	Surat permohonan, akta kematian/surat keterangan kematian, surat/akta wasiat, identitas para pihak, surat keterangan wasiat dari DPW Dirjen AHU dan disposisi Kepala BHP	



5.	Menyiapkan konsep nota dinas dan verifikasi berkas					Surat permohonan, akta kematian/surat keterangan kematian, surat/akta wasiat, identitas para pihak, surat keterangan wasiat dari DPW Dirjen AHU dan disposisi Kepala BHP	30 menit	Surat permohonan, akta kematian/surat keterangan kematian, surat/akta wasiat, identitas para pihak, surat keterangan wasiat dari DPW Dirjen AHU, disposisi Kepala BHP, dan konsep nota dinas	
6	Mengoreksi konsep nota dinas dan konsep pendaftaran wasiat terbuka atau pembukaan wasiat tertutup/rahasia					Surat permohonan, akta kematian/surat keterangan kematian, surat/akta wasiat, identitas para pihak, surat keterangan wasiat dari DPW Dirjen AHU, disposisi Kepala BHP, dan konsep nota dinas	30 menit	Surat permohonan, akta kematian/surat keterangan kematian, surat/akta wasiat, identitas para pihak, surat keterangan wasiat dari DPW Dirjen AHU, disposisi Kepala BHP, dan konsep nota dinas	
7	Mengoreksi serta memberi paraf pada konsep nota dinas dan konsep pendaftaran wasiat terbuka atau pembukaan wasiat tertutup/rahasia					Surat permohonan, akta kematian/surat keterangan kematian, surat/akta wasiat, identitas para pihak, surat keterangan wasiat dari DPW Dirjen AHU, disposisi Kepala BHP, dan konsep nota dinas	30 menit	Surat permohonan, akta kematian/surat keterangan kematian, surat/akta wasiat, identitas para pihak, surat keterangan wasiat dari DPW Dirjen AHU, disposisi Kepala BHP, dan konsep nota dinas	
8	Menandatangani usulan hasil rapat permohonan pendaftaran wasiat terbuka atau pembukaan wasiat tertutup/rahasia ditolak atau diproses					Surat permohonan, akta kematian/surat keterangan kematian, surat/akta wasiat, identitas para pihak, surat keterangan wasiat dari DPW Dirjen AHU, disposisi Kepala BHP, dan konsep nota dinas	15 menit	Surat permohonan, akta kematian/surat keterangan kematian, surat/akta wasiat, identitas para pihak, surat keterangan wasiat dari DPW Dirjen AHU, disposisi Kepala BHP, dan konsep nota dinas hasil keputusan Kepala BHP	**SOP Mikro:** 1. SOP Pendaftaran Wasiat Terbuka 2. SOP Pembukaan Wasiat Rahasia Tertutup dan/atau Rahasia 3. SOP Pembayaran PNBP